



Diminta Tak Berhenti di Sekwan

Penanganan Kasus Perdin

Denpasar (Bali Post) -

Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri merealisasikan janjinya untuk melimpahkan berkas tahap II yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dalam kasus Perdin DPRD Kota Denpasar ke jaksa penuntut.

"Ya, hari ini (kemarin-red) dilakukan tahap II atas tersangka mantan Sekwan Rai Suta ke Jaksa Penuntut," ujar Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar IGA Kusumayasa Diputra, Kamis (20/4) kemarin.

Dengan dilakukannya pelimpahan tahap II, kini jaksa yang ditunjuk atau jaksa penuntut tinggal merampungkan dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Pantauan *Bali Post*, saat dilakukan tahap II, empat orang tim kuasa hukum terdakwa tampak

hadir, walau mereka tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari kejaksaan. Mereka juga tampak kecewa. Keempat kuasa hukum Rai Suta adalah I Ketut Rinata bersama Valerian Libert Wangge, Pande Sugiarta dan Nira Saputra. Semuanya kompak mengaku tidak mendapat pemberitahuan pelimpahan tahap II ini. Sehingga mereka berpendapat, pelimpahan ini terkesan dipaksakan. "Biasanya, jika ada tahap II, baik di kejaksaan maupun di kepolisian, kita tim kuasa hukum dikasi tahu.

Tapi ini tidak," jelas Rinata.

Dia menduga kliennya, yakni mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar I Gusti Rai Suta seakan dijadikan tumbal dan dikorbankan. Mengapa? Rinata menjelaskan, pihak kejaksaan tidak bisa merinci kerugian negara. Di sisi lain, ada pengembalian kerugian keuangan negara hingga Rp 2,2 miliar lebih. Di sinilah Rinata dkk., melihat ada ketidakadilan. "Dari kaca mata hukum dan logikanya, jika ada pengembalian berarti ada pelakunya (yang mengembalikan-red). Siapa yang mengembalikan? Mengapa mengembalikan? Mestinya ini diusut," terang Rinata dengan nada kecewa.

Masih menurut Rinata, apakah wajar mantan Sekwan Rai Suta dipenjarakan, jika sudah ada yang mengakui hingga mengembalik-

kan kerugian keuangan negara. "Jika ada pengembalian, mestinya itu diusut. Mengapa dikembalikan," tantang Rinata.

Rinata dan Valerian Libert Wangge kemudian menanggapi pernyataan Kajari Denpasar Erna Normawati yang mengatakan yang paling bertanggung jawab dalam Perdin DPRD Denpasar adalah Sekwan Rai Suta. Menurut Rinata, justru jika kasus ini berhenti sampai di sekwan, berarti jelas tersangka sekwan hanya dijadikan tumbal atau dikorbankan dalam perdin ini. "Apalagi, jelas Pak Sekwan (mantan) tidak ada menikmati dari hasil kerugian keuangan negara tersebut," tegasnya.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum Rai Suta mengharapkan Kejari Denpasar menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, apalagi

mengorbankan satu pihak semata. "Apalagi sudah jelas ada yang mengakui hingga mengembalikan Rp 2,2 miliar lebih," tegas Rinata.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kajari Denpasar Erna Normawati mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam kasus Perdin ini adalah Sekwan DPRD Kota Denpasar. Kendati begitu, jika ada perkembangan nanti di pengadilan, tidak melepas kemungkinan ada tersangka baru. Sementara yang menggarap proyek ini adalah dua travel, tanpa melalui proses tender atau lelang proyek perdin. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Jumat, 2 April 2017

Hal : 2



Berkas Kasus Korupsi di Songan Dilimpahkan ke Kejari

Bangli (Bali Post) -

Berkas perkara kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di Desa Songan, Kintamani dengan tersangka oknum prajuru setempat, Ketut Kinia, telah dilimpahkan penyidik Polres ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli. Pelimpahan dilakukan setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh penyidik.

Kasat Reskrim Polres Bangli AKP Deni Setiawan seizin Kapolres AKBP Danang Beny Kusprihandono, Kamis (21/4) kemarin, mengatakan berkas kasus dugaan korupsi tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan pada Selasa lalu. Pihaknya saat ini tinggal menunggu hasil penelitian jaksa. Jika dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka selanjutnya penyidik akan melakukan pelimpahan tahap II beserta tersangka, Kinia.

Dijelaskan AKP Deni, Kinia dijadikan tersangka karena melakukan penyelewengan bantuan dari Pemprov Bali sejak tahun 2011 hingga 2015 lalu. Adapun bantuan yang diselewengkan tersangka, yakni dana hibah pada tahun 2011, dana bansos tahun 2012 dan BKK tahun 2013, 2014 dan 2015. Dana yang diselewengkan tersebut bersumber dari APBD Pemprov yang digelontorkan ke desa adat. Selama kurun waktu lima tahun tersebut total bantuan yang diselewengkan mencapai Rp 163 juta.

AKP Deni mengatakan, atas perbuatannya tersebut tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini telah ditangani Polres Bangli sejak 2016 lalu. Dalam kasus tersebut tersangka melakukan korupsi dengan modus membuatkan SPJ fiktif. Setiap tahunnya oknum mantan prajuru tersebut membuatkan SPJ fiktif bernilai puluhan juta rupiah. (kmb40)

Edisi : jumlah 2 April 2017

Hal : 2